



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

Nama : **RONNY RAYMON LOKAS**  
Tempat, tanggal lahir : Langoan, 01 November 1978  
Umur : 43 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jaga I Desa Talikuran Kec. Kakas Kab. Minahasa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin

#### ➤ ISTRI

Nama : **SANDRA YANTY HALAWANE**  
Tempat, tanggal lahir : Kakas, 24 September 1981  
Umur : 40 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Alamat : Jaga I Desa Talikuran Kec. Kakas Kab. Minahasa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 6 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tnn, tanggal 6 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 6 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri sah yang menikah di Minahasa tepatnya di minahasa pada tanggal 08 Desember 2002 berdasarkan Akta Perkawinan No.11/10/2003;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak dan anak Laki-Laki yang bernama **RHAAEL LOKAS**, adalah anak Pertama;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **RHAAEL LOKAS** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 151/Mhs/2003;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **RHAAEL LOKAS** telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan bernama **CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI**;
5. Bahwa calon Istri dari anak Para Pemohon yakni Perempuan yang bernama **CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI** masih berusia 18 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon Istrinya demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak dalam kandungan Calon Istri Anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon telah mengandung 8 Bulan, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan;

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon dan Ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama **RHVAEL LOKAS** dengan Perempuan bernama **CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI**;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir Kuasanya NIVITA CHRISTINE ROMBOT.SH.MH dengan Alamat Jalan Perlombaan Kakaskasen Dua Lingkungan XIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2022 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 6 Januari 2022 dibawah No. 26/SK.Prak/2022/PN.Tnn ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2022, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Akta Perkawinan Nomor 11/10/2003 tertanggal 10 Januari 2003 bermeterai cukup selanjutnya Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan Asli kutipan akta kelahiran nomor 151/Mhs/2003 Tertanggal 30 April 2003 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu keluarga Nomor 7102062905084776 tanggal 18 Desember 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat izin Keluasan Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 03/Tall-2022 tanggal 6 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 6 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Ijasah tertanggal 2 Juni 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat kartu tanda penduduk nik 7102062604030001 tertanggal 1 Desember 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat kartu tanda penduduk nik 7102066809810001 tertanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JUAN ALEX JERSON WALANDOUW**

- Bahwa Pemohon menikah diminahasa namun saksi lupa kapan tanggal dan tahunnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama RHAVAEL LOKAS yang berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon RHAVAEL LOKAS sudah lulus sekolah SMP;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama RHAVAEL LOKAS yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya Bernama CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon RHAVAEL LOKAS dengan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI karena calon mantu anak Pemohon CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI mengandung hasil buah cinta dengan anak pemohon;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan RHAVAEL LOKAS;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ANDRE SUMILAT:

- Bahwa Pemohon menikah seara sah namun saksi lupa kapan tanggal dan tahun pernikahan pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama RHAVAEL LOKAS yang berumur 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon RHAVAEL LOKAS sudah lulus sekolah SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama RHAVAEL LOKAS yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Istrinya Bernama CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon RHAVAEL LOKAS dengan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI karena calon anak mantu Pemohon CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI sudah mengandung buah cinta dengan anak pemohon;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu RHAVAEL LOKAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lelaki RHAVAEEL LOKAS sudah siap untuk menikah dengan Anak CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa lelaki RHAVAEEL LOKAS mengetahui usia anak baru 18 (Delapan belas) tahun namun laki laki RHAVAEEL LOKAS siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan lelaki RHAVAEEL LOKAS untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki RHAVAEEL LOKAS akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa laki laki RHAVAEEL LOKAS sudah siap untuk menikah dengan anak Anak CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa laki laki RHAVAEEL LOKAS mengetahui usia anak sudah 18 (delapan belas tahun) tahun namun laki laki RHAVAEEL LOKAS siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan laki laki RHAVAEEL LOKAS untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa laki laki RHAVAEEL LOKAS akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki laki RHAVAEEL LOKAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki laki RHAVAEEL LOKAS tidak keberatan untuk menikahkan anaknya laki laki RHAVAEEL LOKAS dengan anak bernama CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua laki laki RHAVAEEL LOKAS telah membicarakannya dengan orang tua anak dan setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki RHAVAEEL LOKAS menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI sudah sepakat untuk menikah;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua laki laki RHAVAE LOKAS sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
- Bahwa baik anak maupun laki laki RHAVAE LOKAS juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istrinya Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama RHAVAE LOKAS dan Perempuan

Halaman 7 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI, oleh karena anak Pemohon yang bernama RHAVAEEL LOKAS masih berumur 18 (Delapan Belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Akta Kelahiran nomor 151/Mhs/2003 Tertanggal 30 April 2003, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa RHAVAEEL LOKAS baru berusia 18 (Delapan Belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah

Halaman 8 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari Anak bernama RHAVAEL LOKAS yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-3 Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi I Juan Alex Jerson Walandouw dan saksi II Andre Sumilat pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak salah satunya anak yang bernama RHAVAEL LOKAS yang berusia 18 (Delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Saksi Saksi I Juan Alex Jerson Walandouw dan saksi II Andre Sumilat juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama RHAVAEL LOKAS masih duduk dibangku sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama RHAVAEL LOKAS yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama RHAVAEL LOKAS dengan istrinya CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI adalah karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Pemohon RHAVAEL LOKAS dengan calon istrinya sudah sepakat untuk menikah disebabkan karena calon istri anak pemohon CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI sedang mengandung anak dari hubungan dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi I Saksi I Juan Alex Jerson Walandouw dan saksi II Andre Sumilat berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama RHAVAEL LOKAS telah berpacaran dengan Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki RHAVAEL LOKAS sepakat untuk menikahkan anak dan Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-7. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki laki RHAVAEL LOKAS menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan RHAVAEL LOKAS menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-6;

Halaman 9 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki RHAVAEL LOKAS sebagai Calon Istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI yang pada pokoknya anak dan Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI menyetujui hubungan anak dengan dengan Laki laki RHAVAEL LOKAS untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri dan suami serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan calon istri anak yaitu perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama RHAVAE LOKAS untuk menikah dengan Perempuan CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama RHAVAE LOKAS untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama CHRISTINA MONICA NELYANA PALANDI;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **10 Januari 2022** oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH. MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 11 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INGRIANY SUPIT, S.H.,M.H**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa  
Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**INGRIANY SUPIT, S.H.,M.H.**

**DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH. MH**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Biaya Relas : Rp. ----
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

**Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

*Halaman 12 dari 12 halaman  
Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tnn*